



PUTUSAN

Nomor : xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Medan tanggal 4 Januari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Lahir di Helvetia tanggal 14 Maret 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx /Pdt.G/2021/PA.Lpk pada tanggal yang sama dengan alasan dan dalil-dalinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 November 2019 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/02/XI/2019 tanggal 1 November 2019;

2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang (tidak pernah pindah);

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan suami-istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Safiya Arsyana Mecca, perempuan, lahir tanggal 18-09-2020;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 6 (enam) bulan menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut karena:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering menghina kedua orang tua Pemohon dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik;
- c. Termohon tidak mensyukuri rezeki yang di dapat bahkan sering merasa kurang cukup biaya nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon;

7. Bahwa sejak tanggal 9 Januari 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon mengusir Pemohon dari kediaman akhirnya Pemohon terpaksa pulang ke kediaman orang tua Pemohon yang beralamat di Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di kediaman orang tuanya yang beralamat di Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Halaman 2 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon masing-masing agar Pemohon dan Termohon mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi, dan atas perintah tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi yang dipandu oleh salah seorang mediator yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang bernama : Drs. H. Sholeh, S.H,M.H yang bertindak sebagai mediator, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 11 Oktober 2021, bahwa mediasi telah dilaksanagn, namun gagal mencapai kesepakatan.

Halaman 3 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2021 sekaligus dengan rekonvensinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALM KONVENSI

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Bahwa, Termohon Dalam Rekonvensi mengajukan jawaban konvensi sebagai berikut :

- Benar Termohon istri sah dari Pemohon, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Benar telah terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon;
- Tidak benar penyebab pertengkaran Termohon menghina orangtua Pemohon, yang benar adalah orangtua Pemohon sellu mencampuri urusan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;
- Tidak benar Temohon merasa kurang cukup biaya rumah tangga yang diberikan Pemohon kepada Termohon, tetapi Pemohon selalu menyebut nafkah yang yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Pemohon selalu bersikap kasar terhadap Termohon;
- Benar Termohon mengusir Pemohon, tetapi Pemohon tidak mau pergi, yang pergi adalah Termohon, tetapi akhirnya Termohon kembali lagi ke rumah kediaman bersama (rumah orangtua Termohon);
- Pemohon telah menjatuhkantalak 3 (tiga) kepada Termohon melalui W.A;



- Pada prinsipnya jika Pemohon berkeinginan untuk menceraikan Termohon, dalam hal ini Termohon tidak keberatan, namun Termohon mengajukan Rekonvensi;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang padapokoknya tetap dengan jawabannya semula;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan Dalam bagian ini adalah : semula disebut sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan semula disebut sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

Jika Tergugat Dalam Dalam Rekonvensi tetap berkeinginan untuk menceraikan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan gugat balik (Rekonvensi) sebagai berikut :

1. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kiswah (Pakaian) Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 800.000,00,- (Delapan ratus ribu rupiah);
3. Maskan (Tempat tinggal) Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah Rp. 1.200.000,00,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah (Kenang-Kenangan) berupa emas berbentuk gelang seberat 3 (tiga) gram;

Disamping hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar hak hadhanah (Pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca, perempuan, lahir tanggal 18 September 2020;

Bahwa, Penggugat Dalam Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri'



Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensinya sebagai berikut :

1. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kiswah (Pakaian) Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 800.000,00,- (Delapan ratus ribu rupiah);
3. Maskan (Tempat tinggal) Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah Rp. 1.200.000,00,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah (Kenang-Kenangan) berupa emas berbentuk gelang seberat 3 (tiga) gram;

Penggugat Dalam Rekonvensi secara tegas menyatakan bahwa tidak keberatan jika hak hadhanah (pemeliharaan) anak Tergugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca, perempuan, lahir tanggal 18 September 2020 diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Adapun tentang nafkah anak tersebut, dalam hal ini Tergugat Dalam Rekonvensi menyanggupinya sejumlah Rp. 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, terhadap jawaban Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan replik Rekonvensinya yang pada pokoknya tetap dengan rekonvensinya semula;

Bahwa, terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/02/XI/2019 atas nama : Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang tanggal 01 November 2019, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazagelen oleh pihak Kantor Pos Lubuk Pakam, dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidngan dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P. dan diparaf;



Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Kuasa Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon sebagai berikut :

Saksi I : Nama : Saksi I, lahir tanggal 02 Februari 1962, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Medan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 November 2019, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai, namun sejak 06 (enam) bulan menikah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah : Pemohon terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan Pemohon diusir oleh Termohon;
- Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon tetapi Termohon datang menemui saksi menceritakan hal rumah tangganya kepada saksi, kemudian saksi damaikan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 09 Januari 2021, karena Termohon mengusir Pemohon, yang akhirnya Pemohon kembali ke rumah saksi (orangtua Pemohon);
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak pernah mengusir Pemohon;

Saksi II :

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Saksi II, lahir tanggal 23 Desember 1994, agama, pendidikan S.1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Medan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah abang kandung saksi dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon suami istri yang sah menikah pada tanggal 01 November 2019, dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Pada awalnya antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun damai, namun sejak 06 (enam) bulan menikah, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah : Pemohon terlambat pulang ke rumah dari bekerja, dan Pemohon diusir oleh Termohon;
- Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon bulan Oktober 2020;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021;
- Orangtua Pemohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sewaktu Termohon datang menemui orangtua Pemohon, dan pada waktu itu Termohon menceritakan keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon, kemudian orangtua Pemohon mendamaikan Termohon dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak ada pertanyaan Pemohon kepada saksi sedangkan Termohon menyatakan tidak pernah mengusir Pemohon;;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksi ke persidangan ini;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 25 Oktober 2021 yang pada pokoknya tetap

Halaman 8 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dengan permohonannya, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohonannya, dan Termohon juga mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun mohon kepada Majelis agar rekonvensinya dapat dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal telah mendamaikan Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi yang dipandu oleh seorang mediator yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubu bernama : Drs, H, Sholeh, S.H,M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2021, upaya mediasi telah dilaksankn namun gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik serta setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangganya, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon di persidangan yang menyatakan bahwa benar terjadi pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, tetapi Termohon membantah penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, sebagaimana selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui secara tegas adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon namun pengakua bukanlah merupakan bukti yang sempurna, sebagaimana bunyi Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang menyatakan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, harus didengar terlebih

Halaman 10 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu keterangan dari pihak keluarga masing-masing atau orang-orang yang dekat dengan suami dan istri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dan Termohon wajib dibebani bukti saksi yang berasal dari pihak keluarga masing-masing untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis akan menilainya satu persatu di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti surat, karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata dan telah pula memenuhi syarat materil bukti surat, karena isinya mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan bukti a quo tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 02 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 02 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang-orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, jo Pasal 1911 KUHA perdata;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama yang dihadirkan Pemohon ke persidangan (Saksi I) tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi saksi pernah

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal mana sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi perdamaian tanpa didahului oleh pertengkaran, dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana juga sebagai indikasi telah terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tidak mungkin terjadi pisah rumah bagi keluarga yang harmonis, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya dapat diterima dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang kedua (Saksi II) ternyata keterangan yang didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, dan saksi juga mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi pasangan suami istri yang harmonis, dan saksi juga mengetahui bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi a quo telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon secara tegas menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi ke persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa hak Termohon mengajukan bukti ke persidangan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon ke persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, hal mana tidak biasa terjadi bagi rumah tangga yang harmonis, dan bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus, dan jika Pemohon dan Termohon bersatu kembali dalam rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, akan menimbulkan mafsadat (kerusakan) yang terus menerus, sedangkan menurut qaidah fiqih :

ح لاصملا ب ل جى لء م د ق م د س ا ف م لا ء ر د

Artinya : Menghindari kerusakan (kesia-siaan) lebih utama dari pada meraih kemashlahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 tentang pecahnya perkawinan akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada kondisi rumah tangga yang Syidadusy Syiqoq (rumah tangga yang pecah dan barantakan) yang sangat sulit untuk disatukan kembali, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 November 2019, dan telah dikaruniai 01 (satu) anak;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 06 (enam) bulan setelah menikah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejjak Tanggal 09 Januari 2021;
4. Pihak keluarga telah berupaya mendamikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firmanNya pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : **لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَل بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**.. sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan membina rumah tangga yang damai dan rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 86 ayat 1

Halaman 14 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut dapat diterima, dan Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,00,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kiswah (Pakaian) Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 800.000,00,- (Delapan ratus ribu rupiah);
3. Maskan (Tempat tinggal) Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah Rp. 1.200.000,00,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
4. Mut'ah (Kenang-Kenangan) berupa emas berbentuk gelang seberat 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan jumlah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan demikian, Majelis berpendapat patut untuk menetapkannya sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesaat sebelum lkrar Talak dilaksanakan;;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi agar hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca, perempuan lahir pada 18 September 2020 agar diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, dalam jawaban rekonvensinya Tergugat Dalam Rekonvensi tidak keberatan, dengan demikian Majelis tidak lagi mempertimbangkannya, dan Majelis menetapkan bahwa hak hadhanah

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca, perempuan lahir pada 18 September 2020, patut untuk diberikan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca, perempuan lahir pada 18 September 2020, sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan, dalam jawabannya Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan dengan jumlah tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup sejumlah Rp. 500.000,00,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ada kesepakatan tentang jumlah nafkah anak tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyerahkan bukti tentang penghasilannya setiap bulan, tetapi dapat diketahui dalam surat permohonannya bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap yaitu sebagai Karyawan Sewasta, dan jika diperhitungkan biaya kebutuhan anak saat ini cukup tinggi, dengan demikian Majelis berpendapat patut untuk menetapkan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca, perempuan lahir pada 18 September 2020, sejumlah Rp. 750.000,00,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10 % dari jumlah tersebut setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selambat-lambatnya tanggal 03 setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Mengingat, segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa mas berbentuk gelang seberat 03 (tiga) gram;
 - b. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1. 5.00.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 1.200.000,00,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 800.000,00,- (Delapan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum pada diktum angka 2 huruf a, b, c dan d kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca, perempuan lahir pada 18 September 2020, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi bernama : Safia Arsyana Mecca,

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir pada 18 September 2020, sejumlah Rp. 750.000,00,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dan ditambah 10 % setiap tahun dan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selambat-lambatnya tanggal 03 (tiga) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 630.000,00,- (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir,SH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Emidayati**, dan **Dra. Hj. Mardiah S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 01 November 2021 bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir,SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H,M.H dan Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rusnani, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 18 dari 19 hal. Putusan Nomor.: xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Dra. Hj. Mardiah S.H, M.H

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H

Panitera Pengganti

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya Proses	Rp.	50.000,00,-
1.-----	PNBP	Rp.	60.000,00,-
2.-----	Biaya Panggilan	Rp.	510.000,00,-
3.-----	Meterai	Rp.	10.000,00,-

Total biaya Perkara Rp. 630.000,00

(Enam ratus tiga puluh ribu rupiah)